



**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN**



**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT  
TAHUN 2022**





BUPATI ACEH BARAT  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan pemuda di Kabupaten Aceh Barat yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan serta profesional, maka diperlukan dasar hukum Pembangunan Kepemudaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Kabupaten Aceh Barat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Aceh Barat sesuai kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan Qanun Kabupaten Aceh Barat untuk memberikan kepastian hukum dalam Kepemudaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Pembangunan Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang (Drt) Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang .../2

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

13. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
14. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 104);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah kepala pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat Pemerintah daerah yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, baik berbentuk dinas, badan, atau unit pelaksana teknis daerah.
7. Pemuda adalah Warga Negara yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
9. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan dengan kepemudaan.
10. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda.
11. Penyadaran Kepemudaan adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
12. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
13. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan serta penggerakan pemuda.
14. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
15. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
16. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
17. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan jasa dibidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan non materiil.
18. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat.

## Pasal 2

Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keislaman;
- b. keadilan;

c. partisipatif .../5

- c. partisipatif;
- d. kesetaraan;
- e. demokratis;
- f. kebersamaan; dan
- g. kemandirian;

### Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan Pemuda yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;
- b. berakhlak mulia;
- c. sehat;
- d. cerdas;
- e. kreatif;
- f. inovatif;
- g. mandiri;
- h. demokratis;
- i. bertanggungjawab;
- j. berdaya saing; dan
- k. memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan.

### Pasal 4

Pembangunan Kepemudaan berfungsi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### Pasal 5

Ruang lingkup Qanun ini meliputi:

- a. ketentuan umum, asas, tujuan dan fungsi;
- b. tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten;
- c. peran, tanggungjawab dan hak Pemuda;
- d. perencanaan Pembangunan Kepemudaan;
- e. Pembangunan Kepemudaan;
- f. kelembagaan;
- g. koordinasi;
- h. prasarana dan sarana;
- i. organisasi Kepemudaan;
- j. Penghargaan;
- k. kerjasama dan Kemitraan;



- l. peran pemerintahan gampong;
- m. peran serta Masyarakat;
- n. pembinaan dan pengawasan;
- o. pendanaan;
- p. pencacatan dan pelaporan organisasi Kepemudaan; dan
- q. sanksi administratif.

BAB II  
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB  
PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten bertugas dan berwenang dalam penyelenggaraan kebijakan nasional di Kabupaten, serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai karakteristik dan kearifan lokal.

Pasal 8

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menjadi tanggungjawab Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati menunjuk SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (3) Bupati dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan kewenangan:
  - a. penetapan kebijakan Pembangunan Kepemudaan Kabupaten yang selaras dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan;
  - b. penetapan rencana strategis Pembangunan Kepemudaan Kabupaten;
  - c. penetapan kebijakan, melakukan kerjasama dan Kemitraan dalam Pembangunan Kepemudaan Kabupaten dengan Masyarakat, lembaga dan pelaku usaha;
  - d. pengkoordinasian program Pembangunan Kepemudaan Kabupaten;
  - e. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan Pembangunan Kepemudaan Kabupaten;
  - f. penyediaan prasarana dan sarana Pembangunan Kepemudaan Kabupaten;

g. Fasilitasi .../7

- g. Fasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan Kabupaten;
- h. Fasilitasi kepada Masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan Kabupaten;
- i. pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- j. pemberian Penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan Kabupaten; dan
- k. pemberian sanksi kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan Kabupaten.

### BAB III

#### PERAN, TANGGUNGJAWAB DAN HAK PEMUDA

##### Pasal 9

- (1) Pemuda berperan aktif dalam berbagai aspek kemasyarakatan.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagai:
  - a. penggerak pelaksanaan syarat islam;
  - b. kekuatan moral;
  - c. kontrol sosial; dan
  - d. pelopor perubahan dalam segala aspek pembangunan lainnya.

##### Pasal 10

- (1) Peran aktif Pemuda dalam pelaksanaan Syari'at Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diwujudkan dengan:
  - a. menjalankan syari'at Islam;
  - b. meningkatkan pemahaman ilmu tauhid, ilmu akhlak, dan ilmu fiqh; dan
  - c. meningkatkan ketahanan akidah dan akhlak.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diwujudkan dengan:
  - a. memperkuat iman dan taqwa kepada Allah SWT dan mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual.
  - b. menumbuh.../8

- b. menumbuh kembangkan aspek etik moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
  - c. meningkatkan kesadaran hukum; dan
  - d. meningkatkan kedisiplinan.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diwujudkan dengan:
- a. memperkuat wawasan keacehan khususnya Kabupaten Aceh Barat;
  - b. memperkuat pemahaman MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh;
  - c. membangkitkan kesadaran dan tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga Masyarakat.
  - d. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum; dan
  - e. meningkatkan partisipasi termasuk perempuan dan disabilitas dalam perumusan kebijakan publik sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Peran aktif Pemuda sebagai pelopor perubahan dalam segala aspek pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui:
- a. Pendidikan syari'at Islam;
  - b. pendidikan politik;
  - c. pemberdayaan sumber daya manusia;
  - d. peningkatan sumber daya ekonomi;
  - e. peningkatan kepedulian terhadap Masyarakat;
  - f. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - g. pengembangan olahraga, seni, dan budaya;
  - h. peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup;
  - i. pelaksanaan pendidikan kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda; dan
  - j. pelaksanaan keterampilan dan keahlian.

#### Pasal 11

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah untuk:

- a. menjaga tetap tegaknya syari'at Islam;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. mencegah radikalisme dan terorisme;
- f. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;
- g. menjaga keutuhan Aceh;
- h. melestarikan .../9

- h. melestarikan dan mengembangkan budaya Aceh;
- i. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Aceh; dan
- j. meningkatkan kerjasama antar Organisasi Kepemudaan.

#### Pasal 12

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana Kepemudaan;
- b. akses untuk pengembangan diri;
- c. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan;
- d. keterlibatan dalam perumusan kebijakan publik dari tingkat Gampong sampai dengan tingkat kabupaten;
- e. perlindungan dan advokasi hukum;
- f. akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan dan akses membentuk jejaring Kemitraan dalam negeri dan luar negeri; dan
- g. kesempatan perempuan dan disabilitas untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan publik.

#### BAB IV

#### PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

#### Pasal 13

- (1) Perencanaan Pembangunan Kepemudaan dituangkan dalam dokumen perencanaan Daerah, yaitu:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - c. Rencana Strategis SKPK terkait;
  - d. Rencana Kerja Daerah; dan
  - e. Rencana Aksi Daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi antar SKPK di Daerah.
- (3) Keterpaduan koordinasi, integrasi perencanaan antar SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPK.

Pasal 14

Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melibatkan:

- a. SKPK terkait;
- b. Organisasi Kepemudaan;
- c. Pelaku Usaha;
- d. MPU;
- e. Organisasi Keagamaan;
- f. KONI; dan
- g. Stakeholders lainnya.

BAB V

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 15

- (1) Pembangunan Kepemudaan diselenggarakan melalui kegiatan:
  - a. penyadaran;
  - b. pemberdayaan; dan
  - c. pengembangan.
- (2) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, Masyarakat, Gampong dan skala Daerah.

Bagian Kesatu

Penyadaran

Pasal 16

- (1) Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a merupakan Gerakan Pemuda dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis.
- (2) Gerakan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
  - a. keagamaan;
  - b. ideologi;
  - c. politik;
  - d. hukum;
  - e. ekonomi;
  - f. sosial;
  - g. budaya;
  - h. pertahanan; dan
  - i. keamanan.



Pasal 17

- (1) Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diwujudkan melalui:
  - a. Pendidikan keagamaan, budi pekerti, dan akhlak mulia;
  - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
  - c. pendidikan kewirausahaan;
  - d. pendidikan kesadaran hukum;
  - e. pemahaman MoU Helsinki;
  - f. pemahaman adat istiadat dan kebudayaan;
  - g. pemahaman terhadap pencegahan penyalahgunaan penggunaan narkoba, psikotropika, obat terlarang dan zat adiktif lainnya; dan
  - h. pemahaman perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
- (2) Pelaksanaan Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. pendidikan informal;
  - b. pelatihan;
  - c. sosialisasi;
  - d. studi banding; dan
  - e. perlombaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberdayaan

Pasal 18

Pemberdayaan Pemuda diselenggarakan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta kemandirian.

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, ditujukan untuk terciptanya peningkatan:
  - a. Iman dan takwa kepada Allah SWT;
  - b. ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. kemandirian ekonomi Pemuda;
  - d. kualitas jasmani, seni, adat dan budaya Pemuda;
  - e. kualitas dan sumber daya Organisasi Kepemudaan; dan
  - f. penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.

- (2) Pelaksanaan pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- a. Pendidikan keagamaan;
  - b. Pendidikan dan pelatihan;
  - c. penyediaan lapangan kerja;
  - d. pemberian beasiswa;
  - e. pemberian bantuan modal usaha;
  - f. pembangunan jaringan usaha;
  - g. pendampingan untuk kelompok usaha; dan
  - h. pemberian bantuan promosi usaha kreatif.

Bagian Ketiga  
Pengembangan

Pasal 20

Pengembangan Kepemudaan dilakukan melalui pengembangan:

- a. kewirausahaan;
- b. kepemimpinan;
- c. kelembagaan; dan
- d. kepeloporan.

Pasal 21

- (1) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi Pemuda, dan kemajuan teknologi.
- (2) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. pemagangan;
  - c. pendampingan;
  - d. Kemitraan;
  - e. promosi; dan
  - f. permodalan.

Pasal 22

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya memfasilitasi melalui penyediaan:

- a. instruktur, fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. dan pengembangan kurikulum berbasis syari'ah;
- c. inkubator wirausaha Pemuda;



- d. prasarana dan sarana;
- e. pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- f. balai latihan kerja.

#### Pasal 23

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, ditujukan untuk mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan para Pemuda sehingga menjadi insan yang bertaqwa, cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
  - a. Pendidikan kepemimpinan;
  - b. pelatihan kepemimpinan;
  - c. pengaderan kepemimpinan;
  - d. pembimbingan kepemimpinan; dan
  - e. pendampingan kepemimpinan.

#### Paragraf 1

#### Pendidikan Kepemimpinan

#### Pasal 24

Pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui jalur:

- a. formal; dan
- b. nonformal.

#### Pasal 25

Pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilakukan pada pendidikan formal.

#### Pasal 26

Pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dapat dilakukan secara:

- a. berjenjang; dan
- b. tidak berjenjang.



#### Pasal 27

- (1) Pendidikan kepemimpinan Pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dimulai dari:
  - a. tingkat dasar;
  - b. tingkat madya; dan
  - c. tingkat utama.
- (2) Pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk memberikan dasar-dasar kepemimpinan dan wawasan.
- (3) Pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat dasar dengan tujuan memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan serta pemahaman sistem ketatanegaraan.
- (4) Pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lanjutan Pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat madya dengan tujuan menyiapkan kader-kader pemimpin paripurna.

#### Pasal 28

Pendidikan kepemimpinan Pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dapat diikuti oleh setiap Pemuda dengan tujuan memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai minat, bakat dan potensinya.

#### Paragraf 2

#### Pelatihan Kepemimpinan

#### Pasal 29

- (1) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk mengembangkan potensi kepemimpinan Pemuda berkarakter keacehan, yang mempunyai visi, sikap, disiplin, berwawasan, mampu berkomunikasi, memiliki kepekaan sosial, serta mempunyai keterampilan dan kemampuan berorganisasi.
- (2) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui pelatihan:
  - a. kepemimpinan organisasi;
  - b. kepemimpinan kemasyarakatan;

- c. bela negara;
- d. kepemimpinan kebangsaan; dan
- e. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa.

### Paragraf 3

#### Pengkaderan Kepemimpinan

##### Pasal 30

- (1) Pengkaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, bertujuan membentuk dan menyiapkan Pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan pada lingkup gampong, kecamatan, daerah, Aceh, nasional dan internasional.
- (2) Pengkaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis.
- (3) Pengkaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui pengaderan:
  - a. Kepemimpinan kemasyarakatan;
  - b. kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
  - c. kepemimpinan lainnya.

### Paragraf 4

#### Pembimbingan Kepemimpinan

##### Pasal 31

- (1) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang bertaqwa, berintegritas, hebat, kuat, dan tangguh.
- (2) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh para pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- (3) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui:
  - a. Pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan;
  - b. pembimbingan kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
  - c. pembimbingan kepemimpinan organisasi lain.



Paragraf 5

Pendampingan Kepemimpinan

Pasal 32

- (1) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e, bertujuan meningkatkan partisipasi aktif Pemuda pada berbagai bidang pembangunan Daerah, Aceh dan nasional.
- (2) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. inisiasi;
  - b. fasilitasi;
  - c. supervisi; dan
  - d. advokasi.

Pasal 33

- (1) Organisasi Kepemudaan berperan aktif dalam Pengembangan Kepemimpinan Pemuda untuk kepentingan Masyarakat.
- (2) Peran Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. Pengkaderan secara rutin;
  - b. pergantian kepemimpinan secara reguler dan demokratis sesuai aturan organisasi;
  - c. kegiatan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
  - d. kerjasama dan Kemitraan dalam Pengembangan Kepemimpinan Pemuda; dan
  - e. mengikuti berbagai kegiatan forum kepemimpinan Pemuda baik tingkat Aceh, nasional maupun internasional.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan Daerah, Aceh dan nasional.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup aspek:
  - a. keagamaan;
  - b. ideologi Negara;



- c. pertahanan dan keamanan;
- d. politik;
- e. hukum;
- f. ekonomi;
- g. sosial;
- h. budaya; dan
- i. ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 36

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. pendampingan; dan
  - c. forum kepemimpinan Pemuda.
- (2) Pelatihan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penyediaan:
  - a. pendanaan;
  - b. instruktur dan/atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
  - c. prasarana dan sarana; dan
  - d. pengembangan kurikulum.
- (3) Pendampingan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui penyediaan:
  - a. pendanaan;
  - b. tenaga instruktur dan fasilitator;
  - c. pengembangan aksesibilitas bagi Pemuda; dan
  - d. prasarana dan sarana.

#### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36, diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI KELEMBAGAAN

#### Pasal 38

- (1) Pembangunan Kepemudaan di Daerah melibatkan SKPK.
- (2) Dalam rangka Pembangunan Kepemudaan SKPK dapat menyusun program unggulan Kepemudaan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 39

- (1) Perencanaan Pembangunan Kepemudaan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) Koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas yang membidangi Kepemudaan.

BAB VII

KOORDINASI

Pasal 40

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Kabupaten melakukan:
  - a. koordinasi; dan
  - b. sinkronisasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. program dan kegiatan terpadu antar urusan bidang Kepemudaan;
  - b. pendanaan;
  - c. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
  - d. program dan kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, kekerasan, narkotik, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Pemerintah Aceh, Pemerintah Daerah lain dan pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. perencanaan; dan/atau
  - b. pemanfaatan sarana dan prasarana Kepemudaan.

BAB VIII

PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu

Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pasal 41

Dalam penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Kabupaten menyediakan;

- a. prasarana Kepemudaan; dan
- b. sarana Kepemudaan.

Pasal 42

- (1) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, terdiri atas:
  - a. sentra pemberdayaan Pemuda;
  - b. koperasi Pemuda;
  - c. balai Pemuda;
  - d. balai pendidikan dan pelatihan Pemuda;
  - e. perpustakaan; dan
  - f. prasarana lain.
- (2) Penyediaan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. potensi;
  - b. jumlah;
  - c. wilayah;
  - d. jenis; dan
  - e. standar prasarana.
- (3) Penyediaan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan perempuan, Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 43

Dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan Daerah dapat bekerjasama dengan:

- a. organisasi Kepemudaan;
- b. Masyarakat;
- c. pelaku usaha;
- d. daerah lain;
- e. lembaga pemerintah; dan
- f. lembaga non pemerintah.

Pasal 44

- (1) Daerah wajib menyediakan ruang untuk prasarana Kepemudaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
- (2) Daerah wajib menjaga dan memelihara prasarana Kepemudaan bersama dengan:
  - a. Organisasi Kepemudaan;
  - b. Masyarakat;
  - c. pelaku usaha;
  - d. lembaga pemerintah; dan

#### Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Pengelolaan Prasarana dan Sarana

#### Pasal 46

Pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan.

#### Pasal 47

- (1) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan dan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya sesuai dengan:
  - a. kearifan lokal; dan
  - b. syari'at Islam.
- (3) Prasarana dan sarana Kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain sepanjang:
  - a. tidak mengganggu kegiatan pelayanan Kepemudaan; dan
  - b. tidak merusak prasarana dan sarana Kepemudaan.

#### Pasal 48

- (1) Pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, ditujukan agar prasarana dan sarana Kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain:
  - a. tenaga pemelihara yang kompeten;
  - b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
  - c. dukungan pendanaan.

Pasal 49

- (1) Pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, milik Pemerintah Daerah yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi SKPK di bidang pengawasan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (3) Pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk menjamin:
  - a. pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
  - b. pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 50

- (1) Daerah menetapkan standar pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

Penggunaan prasarana dan sarana Kepemudaan milik Pemerintah Kabupaten dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 52

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk Organisasi Kepemudaan dan menjadi anggota Organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan:
  - a. kesamaan profesi;
  - b. minat dan bakat; dan/atau
  - c. kepentingan tertentu.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup:
  - a. gampong;
  - b. kecamatan; dan
  - c. daerah.

### Pasal 53

- (1) Pembentukan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) harus memiliki:
  - a. akta pendirian; dan
  - b. anggaran dasar/anggaran rumah tangga
- (2) Dalam pengelolaan organisasi Kepemudaan, harus dilakukan sesuai dengan Standar pengelolaan Organisasi Kepemudaan.
- (3) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki persyaratan:
  - a. Nomor pokok wajib pajak;
  - b. personalia;
  - c. program kerja;
  - d. peraturan organisasi; dan
  - e. kode etik Organisasi Kepemudaan.

### Pasal 54

Organisasi Kepemudaan berfungsi:

- a. sebagai wadah berkumpulnya Pemuda untuk memberikan arah kebijakan, pembinaan dan pengembangan anggota dalam kegiatan Pemuda dan/atau Kepemudaan;
- b. sebagai wadah Pemuda untuk mengembangkan bakat, minat, kreatifitas, inovasi dan menumbuhkan kepedulian sosial yang bermanfaat bagi dirinya, Masyarakat dan pembangunan Daerah;
- c. sebagai wadah penerima aspirasi Pemuda dan menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan pembangunan Daerah.
- d. meningkatkan kemampuan sumber daya anggota organisasi dengan dukungan Masyarakat, pemerintah dan organisasi lainnya;
- e. memberikan motivasi kepada anggotanya untuk berperan aktif dalam kegiatan Pemuda dan program Kepemudaan; dan
- f. melindungi dan membela anggota organisasi dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya.

## BAB X

### PENGHARGAAN

#### Pasal 55

- (1) Pemerintahan Daerah dapat memberikan Penghargaan kepada Pemuda yang berprestasi dalam berbagai kegiatan ditingkat gampong, kecamatan, dan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tatacara pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

## BAB XI

### KERJASAMA DAN KEMITRAAN

#### Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dan Kemitraan dalam rangka peningkatan Pelayanan Kepemudaan dan pengembangan potensi Pemuda.
- (2) Kerjasama dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Aceh;
  - c. Pemerintah Daerah lain;
  - d. Pelaku Usaha;
  - e. Lembaga pendidikan;
  - f. Organisasi Non pemerintah; dan
  - g. Pemangku kepentingan lainnya
- (3) Kerjasama dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan cara:
  - a . Pengembangan kualitas sumber daya manusia;
  - b . Pemberian bantuan manajemen;
  - c . pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
  - d . perluasan akses pasar;
  - e . pengembangan jejaring Kemitraan Pemuda; dan
  - f . penyediaan akses informasi, peluang usaha, dan penguatan permodalan.

## BAB XII

### PERAN PEMERINTAHAN GAMPONG

#### Pasal 57

- (1) Pemerintah Gampong berperan dalam Pembangunan Kepemudaan ditingkat Gampong.
- (2) Peran Pemerintah Gampong dalam pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. penyadaran;
  - b. pemberdayaan; dan
  - c. pengembangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran gampong Pemerintah Gampong dalam pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB XIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Masyarakat berperan serta dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Kepemudaan Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. usaha perlindungan Pemuda dari pengaruhburuk;
  - b. Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan Masyarakat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
  - c. pelatihan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
  - d. penyediaan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan
  - e. mendorong gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

BAB XIV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Pembinaan Kepemudaan secara operasional dilaksanakan oleh Kepala SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (2) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah, Pengurus Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat mengawasi kegiatan Pemuda dan pelaksanaan Kepemudaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XV  
PENDANAAN

Pasal 61

- (1) Pendanaan Kepemudaan Daerah dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
- (2) Masyarakat dan pelaku usaha dapat ikut serta dalam pendanaan pelaksanaan Kepemudaan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Gampong bertanggungjawab mengalokasikan dana dari APBK/APBG untuk program dan kegiatan Kepemudaan dan pengembangan Pemuda yang diselenggarakan oleh Organisasi Kepemudaan.
- (2) Alokasi dan ayang bersumber dari APBK/APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan berdasarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong.
- (3) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan sasaran dan prioritas Kepemudaan Daerah dan Pemerintah Gampong.

#### Pasal 63

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Kabupaten mendapatkan bantuan dana dari APBK/APBG
- (2) Untuk mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus Organisasi Kepemudaan mengajukan permohonan kepada Bupati dan Keuchik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian bantuan dana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 64

- (1) Pemuda yang memiliki potensi atau bakat di bidang tertentu yang berasal dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Kabupaten atau pelaku usaha atau Masyarakat.
- (2) Bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kemampuan anggaran Daerah.
- (3) Pemuda yang mendapatkan bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan pemberian bantuan dana atau beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 65

- (1) Setiap pengumpulan dana yang dilakukan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan dari pelaku usaha dan Masyarakat untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Kepemudaan harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati melalui Kepala SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (2) Usaha pengumpulan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan Kepemudaan yang dilakukan oleh Organisasi Kepemudaan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVI

#### PENCATATAN DAN PELAPORAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

#### Pasal 66

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan di Daerah, wajib melakukan pencatatan pada pemerintah Kabupaten.
- (2) Setiap Organisasi Kepemudaan wajib melaporkan kegiatan organisasinya kepada Pemerintah Kabupaten setiap tahun.
- (3) Setiap Organisasi Kepemudaan wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atau mengumumkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Organisasi Kepemudaan yang melakukan pengumpulan dana dari pelaku usaha dan Masyarakat wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati kecuali kegiatan dalam skala Gampong.

### BAB XVII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 67

Organisasi Kepemudaan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penghapusan dari pencatatan apabila:

- a. tidak melakukan kegiatan paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
- b. tidak melaporkan kegiatannya paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
- c. tidak melaporkan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

Pasal 68

- (1) Pengurus Organisasi Kepemudaan dengan sengaja tidak melaporkan pertanggungjawaban keuangan atau mengumumkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurus Organisasi Kepemudaan yang melakukan pengumpulan dana dari pelaku usaha dan Masyarakat tidak mendapatkan izin tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 10 Juni 2022 M  
10 Dzulqaidah 1443 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS.

Diundangkan di Meulaboh  
pada tanggal 10 Juni 2022 M  
10 Dzulqaidah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022 NOMOR: 4

NOREG, QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (4/27/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pemuda dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan figure yang menyandang peran ganda baik sebagai objek maupun subjek untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Dalam posisi demikian strategis, keberadaan pemuda tidak dapat digantikan oleh elemen lainnya. Oleh sebab itu, tekad dan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober Tahun 1928, ketaatan serta disiplin pemuda, citra dan figur pemuda harus dipertahankan oleh pemuda itu sendiri.

Keberadaan dan kelanjutan hidup setiap bangsa berbanding lurus dengan keberadaan pemudanya. Tanpa memiliki pemuda yang tangguh dan handal menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin global serta menembus batas-batas Negara, niscaya bangsa itu akan mengalami kemunduran dalam kehidupan antar bangsa didunia. Dengan demikian, pemuda menempati posisi sentral dan strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai objek pelanjut kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin dimasa depan. Dalam kaitan itulah, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat, membina pemuda melalui Kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya.

Demikian halnya dengan keberadaan Organisasi Kepemudaan menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, yaitu:

- a. sebagai Organisasi Kepemudaan yang tumbuh dan berkembang mulai dari lingkup Desa, kecamatan, kota/kabupaten administrasi, provinsi/daerah, sampai nasional, yang dibentuk oleh serta dikembangkan dari dan untuk pemuda, dimana pemuda berperan sebagai pelaku dan subjek pembangunan;
- b. sebagai wahana pembinaan dan pengembangan potensi pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumberdaya manusia.

Namun demikian, dengan perubahan sosial dan budaya yang bergerak begitu cepat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diikuti perubahan dan perkembangan dibidang politik, ekonomi, social dan budaya telah mempengaruhi secara mendasar karakter pemuda dan dirasakan langsung oleh pemuda, pada gilirannya akan berimplikasi terhadap pembangunan baik daerah maupun nasional serta pemuda itu sendiri. Oleh sebab itu. Kepemudaan tidak dapat terpisahkan dari pembangunan daerah.

Kabupaten Aceh Barat memiliki berbagai Universitas dan Sekolah Tinggi baik negeri maupun swasta, merupakan tempat berinteraksinya para pemuda dari berbagai kabupaten/kota untuk menuntut ilmu. Keberadaan para pemuda tersebut tentunya mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, baik dari pendidikan, agama, budaya, strata social dan ekonomi, maka Kepemudaan di Aceh Barat menjadi penting untuk masa kini dan dimasa mendatang. Penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan selama ini belum dilaksanakan secara maksimal, sedangkan peran pemuda sangat strategis dalam menunjang keberhasilan pembangunan di Aceh Barat. Oleh sebab itu, diperlukan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Pembangunan Kepemudaan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Aceh Barat, Organisasi Kepemudaan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan kepemudaan di Aceh.

Penyelenggaraan Kepemudaan yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat lebih mengutamakan peran aktif pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat, dan pelaku usaha yang merupakan potensi sumber daya utama dalam Kepemudaan di Aceh Barat. Melalui Kepemudaan diharapkan pemuda di Aceh Barat menjadi pemuda sebagai penerus nilai-nilai luhur budaya dan cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya bagi pembangunan Aceh Barat dan nasional, pemuda yang bertaqwa, berakhlak mulia, handal, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional, serta mampu bersaing dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional dan internasional.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keislaman” adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan wajib mendasarkan pada nilai-nilai keislaman.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan Masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

SKPK yang terlibat dalam Pembangunan Kepemudaan meliputi: Dinas Tenagakerja, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Syariat Islam, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pemberdayaan Gampong, Dinas Sosial Dinas PUPR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 242

